BAB V

PEMBAHASAN

A. Dispensasi Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Perkawinan nasional yang telah lama dicita-citakan oleh seluruh bangsa Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang kemudian demi kelancaran pelaksanakannya dikeluarkan suatu Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975.

Salah satu syarat dalam undang-undang perkawinan, yaitu mengatur tentang batasan umur terendah dalam melangsungkan perkawinan. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 7 ayat 1 yang berbunyi: "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun".[115] Dalam pasal tersebut mengatur prinsip bahwa calon suamin istri harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Dalam undang-undang perkawinan, selain diatur mengenai batas umur terendah untuk melangsungkan perkawinan juga diatur mengenai

[115] Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2011), hal. 74

dispensasi perkawinan. Dispensasi perkawinan merupakan suatu kelonggaran yang diberikan oleh Pengadilan kepada calon suami istri yang belum mencapai batas umur terendah dalam melakukan perkawinan. Dispensasi perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 7 ayat 2 yang berbunyi: “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”. Pemberian dispensasi perkawinan tersebut dapat diberikan melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu. Hal ini dimaksudkan agar terwujudnya tujuan perkawinan itu sendiri.

Pemberian dispensasi perkawinan tidak semerta-merta tanpa adanya alasan. Banyak faktor-faktor yang melatarbelakangi ditetapkannya dispensasi perkawinan. Baik faktor dari pemohon maupun dari pertimbangan hakim selaku pemberi dispensasi perkawinan. Dari putusan-putusan yang telah ada banyak pertimbangan yang dikemukakan, seperti untuk menghindari terjadinya hal-hal yang bisa menjerumuskan pada perzinahan, karena kedua calon mempelai sulit untuk dipisahkan, dan bahwa kedua calon mempelai merasa sudah siap untuk melakukan perkawinan.

Dispensasi yang dimaksud di sini adalah pengecualian dalam hal penerapan ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diberikan oleh pengadilan pada suatu perkawinan yang akan

dilakukan karena salah satu atau kedua calon mempelai yang belum mencapai umur minimal untuk memasuki dunia perkawinan.

Perihal perkawinan di Indonesia telah diatur dalam undang-undang. Salah satunya aturan mengenai batasan usia atau umur bagi seseorang diizinkan menikah. Namun, ketika dalam kondisi darurat, pernikahan dapat diizinkan dengan berbagai persyaratan dan tata cara khusus. Untuk melaksanakan perkawinan di bawah umur, kedua orang tua pihak perempuan dapat meminta dispensasi atas ketentuan umur kepada pengadilan agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan negeri bagi yang non-Islam. Hal itu sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pengajuan dispensasi tersebut diajukan ke pengadilan sesuai wilayah tempat tinggal pemohon.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki berusia minimal 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Hal tersebut tercantum dalam pasal 7 ayat 1, yang berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”. Kemudian dijelaskan dalam ayat berikutnya, yaitu pada ayat 2 yang menyatakan: “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada

pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita".

Maksudnya adalah apabila laki-laki atau perempuan belum mencapai batas usia minimal yang telah ditetapkan oleh undang-undang, maka harus mendapatkan dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain. Undang-undang perkawinan ini menetapkan dengan bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak, agar pemuda pemudi yang akan menjadi suami istri benar-benar telah masak jiwa raganya dalam membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal. Begitu pula dimaksudkan untuk dapat mencegah terjadinya perceraian muda dan agar dapat melahirkan keturunan yang baik dan sehat, serta tidak berakibat pada laju kelahiran yang lebih tinggi sehingga mempercepat pertambahan penduduk.[116]

Selanjutnya dalam pelaksanakan teknis ketentuan UU perkawinan, dalam PMA Nomor 3 Tahun 1975 ditentukan:

Dispensasi pengadilan agama adalah penetepan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan atau calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun yang dikeluarkan oleh pengadilan agama (PMA Nomor 3 Tahun 1975 pasal 1 (2) sub g). Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari pengadilan agama (PMA Nomor 3 Tahun 1975 pasal 13 (1)).

---

[116] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: CV. Bandar Maju, 2007), hal. 48

Permohonan dispensasi perkawinan bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini diajukan oleh orang tua pria maupun wanita kepada pengadilan agama yang mewilyahi tempat tinggalnya (permeneg nomor 3 tahun 1975 pasal 13 (3)). Dalam hal permohonan dispensasi perkawinan ini yang mengajukan harus dari orang tua atau wali calon pengantin, jadi bukan calon pengantin itu seperti pada permohonan izin kawin bagi yang belum berumur.[117]

Perkara dispensasi perkawinan sama seperti perkara-perkara lain, adapun syarat-syarat pengajuannya adalah sebagai berikut:[118]

a) Persyaratan umum

   Syarat ini yang biasa dilakukan dalam mengajukan sebuah permohonan di pengadilan agama. Adapun syaratnya yaitu membayar panjar biaya perkara yang telah ditafsir oleh petugas Meja 1 kantor pengadilan agama setempat sesuai radius jumlah panjar biaya.

b) Persyaratan dispensasi perkawinan

   1. Surat permohonan;
   2. Foto copy surat nikah orang tua pemohon 1 lembar;
   3. Surat keterangan kepala Kantor Urusan Agama setempat yang menerangkan penolakan karena masih dibawah umur;
   4. Foto copy akta kelahiran calon pengantin laki-laki dan perempuan atau foto copy sah ijazah terakhir masing-masing 1 lembar;

---

[117] Anwar Sitompul, *Kewenangan dan Tata Cara Berpekara di Pengadilan Agama*, (Bandung: Armico), hal. 65

[118] Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, (Jakarta, 2010), hal. 61

5. Surat keterangan miskin dari camat atau kades diketahui oleh camat, bagi yang tidak mampu membayar panjar biaya perkara (prodeo);
6. Permohonan dispensasi perkawinan diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada pengadilan agama yang mewakili tempat tinggalnya. (PMA Nomor 3 Tahun 1975 pasal 13 (2)).

Undang-undang juga mengkhawatirkan dalam hubungan dengan masalah kependudukan, karena alasan mengapa ditentukan umur minimal terdapat kenyataan bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Memang pada waktu UU perkawinan dilahirkan, pelaksanakan program keluarga berencana (KB) belum seperti sekarang ini. Pada waktu itu orang berumah tangga masih mempunyai anak lebih dari tiga orang. Sehingga dikhawatirkan akan padat penduduk Indonesia jika kawin dengan umur yang sangat muda.[119]

Berdasarkan pengamatan berbagai pihak rendahnya usia kawin, lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih dan sayang.

[119] Gatot Supramono, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, (Jakarta: Djambatan, 1998), hal. 17

Tujuan ini akan sulit terwujud, apabila masing-masing mempelai belum masak jiwa dan raganya. Kematangan dalam integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh di dalam menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam menghadapi liku-liku dan badai rumah tangga. Berhubung dengan hal itu, maka undang-undang menentukan batas umur untuk kawin bagi pria maupun wanita, yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita. Meskipun telah ditentukan batas umur minimal, tampaknya undang-undang memperbolehkan penyimpangan terhadap syarat umur tersebut, pasal 7 ayat 2 yang berbunyi: "Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita".

Sayangnya undang-undang tidak memberi apa yang menjadi alasan untuk dispensasi itu. Dalam hal ini undang-undang perkawinan tidak konsisten, disatu sisi pasal 6 ayat 2 menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Disisi lain pasal 7 ayat 1 menyebutkan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun. Bedanya jika kurang 21 tahun, yang diperlukan izin orang tua, dan jika kurang dari 19 (sembilan belas) tahun dan

16 (enam belas) tahun, perlu izin pengadilan. Ini dikuatkan pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Syarat usia perkawinan bertujuan agar calon mempelai dari aspek psikologis benar-benar sudah siap untuk menikah. Adanya syarat usia tersebut mengisyaratkan bahwa perkawinan anak-anak di bawah usia tersebut dianggap tidak baik dari sisi kesiapan mental atau psikologis. Meskipun demikian, UU Nomor 1 Tahun 1974 mengambil sikap untuk dapat memberikan kelonggaran dalam bentuk dispensasi, bagi perkawinan yang barangkali terpaksa dilakukan oleh calon mempelai yang belum mencapai syarat usia 19 (sembilan belas) tahun dan 16 (enam belas) tahun.

Berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 2, dihubungkan dengan ketentuan pasal 7 ayat 3, yang dapat mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan atau pejabat lain adalah:

1. Orang tua (pasal 7 ayat 2);
2. Orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya, dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya (pasal 7 ayat 3 jo. Pasal 6 ayat 3);atau
3. Wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan

kehendaknya, dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya (pasal 7 ayat 3 jo. Pasal 6 ayat 4)

Apabila ada rencana perkawinan yang tidak memenuhi syarat, termasuk syarat usia, berdasarkan ketentuan pasal 13 UU Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan tersebut dapat dicegah. Namun demikian, dengan adanya ketentuan dispensasi, maka sekalipun ada rencana perkawinan yang tidak memenuhi syarat usia, akan tetapi diberi dispensasi oleh pengadilan, maka perkawinan tersebut tidak dapat dicegah. Demikian juga, seandainya telah terlanjur terjadi perkawinan yang tidak memenuhi syarat, termasuk syarat usia, sebenarnya dapat dibatalkan (pasal 23 UU Nomor 1 Tahun 1974). Namun demikian, seandainya sudah ada dispensasi, maka perkawinan tersebut menjadi tidak dapat dibatalkan.

B. Persepsi Kyai Pondok Pesantren Di Tulungagung Terhadap Dispensasi Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Dalam Undang-Undang Perkawinan meski sudah ditentukan batas umur minimal, tampaknya undang-undang memperbolehkan penyimpangan terhadap syarat umur tersebut, melalui pasal 7 ayat (2) yang berbunyi: “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita”.

Namun undang-undang tidak menyebutkan syarat-syarat atau alasan-alasan dalam pengajuan dispensasi, seperti hubungan di luar nikah. Dalam Islam, hubungan di luar nikah sangat dilarang. Hal ini sesuai disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 3:

ٱلزَّانِى لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ

إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

Maksud ayat di atas adalah tidak pantas seorang pria yang beriman kawin dengan seorang wanita yang berzina. Demikian pula sebaliknya, wanita yang beriman tidak pantas kawin dengan pria yang berzina. Namun itu adalah hukum yang umum, karena hal ini tidak memberikan pengertian bahwa pezina sama sekali tidak boleh menikahi perempuan sholehah dan juga tidak berarti bahwa semua perempuan pezina tidak boleh dinikahi oleh seorang sholeh.

Beberapa Kyai Pondok Pesantren di Tulungagung memaparkan pandangannya terkait dispensasi perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menurut KH. M. Fathurrouf Syafi'i selaku

Pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiien Asrama Sunan Gunung Jati bahwa pernikahan dalam Islam intinya calon suami dan calon dapat melaksanakan pernikahan itu dengan syarat sudah ada wali dan saksi. Adanya undang-undang yang terkait dispensasi kawin, pemerintah bermaksud untuk kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat. Semisal ketika dihadapkan pada situasi yang tidak normal undang-undang tersebut dapat dipergunakan sebagai solusi atau acuannya. Perlu juga adanya sosialisasi edukasi kepada masyarakat mengenai dispensasi kawin itu agar masyarakat bisa memahami dispensasi kawin itu untuk tidak disalahgunakan. Agar dispensasi kawin digunakan sebagai jalan terakhir dan darurat ketika seseorang memerlukan sebuah obat.

Pemaparan tersebut juga hampir sama dengan pandangan dari KH. Mahrus Maryani selaku Pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiien Asrama Sunan Pandanaran yang mengemukakan bahwa dispensasi kawin itu layak untuk diadakan. Agar nantinya tidak terjadi perbuatan zina dan untuk menghindari perbuatan maksiat yang *mugholladoh*. Perlu juga adanya pemahaman untuk masyarakat umum untuk memahami secara benar-benar pengajuan permohonan dispensasi kawin untuk tidak disalahartikan.

Pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiien Asrama Sunan Kalijaga KH. Muhson Hamdani juga memaparkan pandangan dalam kasus hukum apapun itu perlu adanya pengecualian, seperti halnya dispensasi kawin tersebut. Dispensasi kawin memang diperlukan dalam kerangka

sistem yang menata terselenggaranya berkenaan dengan perkawinan. Dikarenakan dispensasi kawin sebagai jalan penyelesaian masalah di tengah masyarakat. Sehingga dikabulkan ataupun ditolaknya permohonan dispensasi kawin oleh Pangadilan itu arahnya untuk kemaslahatan.

C. Persepsi Pengadilan Agama di Tulungagung Terhadap Dispensasi Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Ahrum Hoerudin dalam bukunya mengungkapkan tentang pengertian dispensasi kawin. Menurutnya dispensasi kawin ialah dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai 16 (enam belas) tahun. Dispensasi kawin diajukan oleh orang tua masing-masing. Pengajuan perkara permohonan dispensasi kawin dibuat dalam bentuk permohonan (voluntair) bukan gugatan.[120]

Sedangkan Roihan A. Rasyid dalam bukunya, menjelaskan bahwa calon suami berusia 19 (sembilan belas) tahun dan calon istri belum berusia 16 (enam belas) sedangkan mereka mau kawin dan untuk kawin diperlukan dispensasi dari pengadilan. Jika kedua calon suami-istri tersebut sama beragama Islam, keduanya dapat mengajukan permohonan, bahkan boleh sekaligus hanya dalam satu surat permohonan untuk mendapatkan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Dan jika calon

[120] Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama; bahasan tentang pengertian, pengajuan perkara, dan kewenangan pengadilan agama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 11

suami-istri beragama non Islam maka mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri.[121]

Untuk mengajukan permohonan dispensasi, perlu adanya bukti penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah, karena pegawai pencatat nikah tidak boleh melangsungkan atau membantu melangsungkan terjadinya perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran atau berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan, untuk itu pejabat yang bersangkutan harus menolak melangsungkan perkawinan. Dalam hal terjadi penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah, atas permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan, pegawai pencatat nikah memberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasannya.[122]

Dalam wawancara dengan Humas selaku Hakim Pengadilan Agama Tulungagung Bapak Dr. H. Tamat Zaifudin, M.H. mengatakan bahwa kewenangan pengadilan agama tentang perkara dispensasi kawin diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Pengajuan perkara dispensasi kawin disebabkan oleh faktor usia yang kurang dari bagi laki-laki 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan 16 (enam belas) tahun. Dalam pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tulungagung rata-rata usianya masih 15 (lima belas) tahun bagi yang perempuan dan 18 (delapan belas) tahun bagi laki-laki. Kemudian, bahwa tidak semua

---

[121] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), hal. 32

[122] Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hal. 26

permohonan dispensasi itu dikabulkan, dalam mengabulkan atau menolak dispensasi kawin Hakim akan melihat fakta-fakta dalam persidangan untuk menetapkan suatu permohonan, sehingga adanya penetapan/ hasil dari pengajuan dispensasi kawin tersebut.

Adapun perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Tulungagung mulai pada Tahun 2017 sampai bulan April 2019 sebagai berikut:

PERKARA DISPENSASI KAWIN YANG DITERIMA DAN DIPUTUS
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
TAHUN 2017[123]

Nomor	**Bulan**	**Diterima**	**Diputus**
1	Januari	11	10
2	Februari	10	9
3	Maret	17	12
4	April	16	15
5	Mei	12	15
6	Juni	13	15
7	Juli	30	18
8	Agustus	29	31
9	September	14	18
10	Oktober	14	12
11	November	9	10
12	Desember	15	15
JUMLAH		**190**	**180**

[123] Laporan Tahunan 2017 Pengadilan Agama Tulungagung

PERKARA DISPENSASI KAWIN YANG DITERIMA DAN DIPUTUS

PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

TAHUN 2018[124]

Nomor	Bulan	Diterima	Diputus
1	Januari	18	14
2	Februari	14	16
3	Maret	13	12
4	April	16	14
5	Mei	15	14
6	Juni	10	13
7	Juli	20	15
8	Agustus	12	15
9	September	8	8
10	Oktober	14	11
11	November	7	14
12	Desember	10	11
JUMLAH		**157**	**157**

PERKARA DISPENSASI KAWIN TINGKAT PERTAMA YANG DITERIMA DAN DIPUTUS PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

BULAN APRIL 2019[125]

Nomor	Bulan	Diterima	Diputus
1	Januari	18	9
2	Februari	12	11
3	Maret	7	12
4	April	14	16
JUMLAH		**51**	**48**

[124] Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Agama Tulungagung
[125] Laporan Bulanan 2019 Bulan April Pengadilan Agama Tulungagung

Berikut upaya dari pihak Pengadilan Agama Tulungagung dan beberapa Kyai Pondok Pesantren di Tulungagung untuk mencegah pernikahan dini:

1. Kesadaran hukum

   Manusia dilahirkan mempunyai karakter yang berbeda-beda. Lingungkan merupakan sebagai tempat untuk mengembangkan manusia itu sendiri dalam bermasyarakat. Namun karena perbedaan kepentingan maupun kemauan seseorang dengan lainnya seringkali menimbulkan dampak negatif dalam masyarakat. Karena hal itu, untuk mencegah dampak negatif perlu adanya suatu hukum yang mengatur pergaulan dan sikap untuk mengembangkan kesadaran hukum untuk menjalani kehidupan antar masyarakat. Tingginya kesadaran hukum di suatu wilayah akan memunculkan masyarakat yang beradab dalam kehidupan sehari-hari.

2. Agama

   Agama sebagai pedoman hidup dan menjadi tolak ukur tingkah laku bagi penganutnya. Karena memahami dan menjalankan ajaran yang ada dalam agama menjadi hal yang penting bagi manusia sebagai kebutuhan hidup sehari-hari.

3. Sekolah

   Sekolah sebagai tempat untuk mentransfer pengetahuan dan mempersiapkan orang-orang untuk bisa berpartisipasi di dalam masyarakat.

4. Orang tua

   Orang tua adalah sebagai tempat anak-anak memperoleh pengetahuan pertama kalinya ketika anak sudah dilahirkan ke dunia. Sebagai pendidik pertama untuk anak-anaknya, orang mempunyai tanggung jawab terhadap tumbuh kembang anaknya. Maka orang tua diharapkan mampu untuk memberikan dorongan atau motivasi baik itu berupa kasih sayang, pengawasan, dan pengalaman untuk masa depan anaknya.